

Kekuatan Verifikasi Akibat Cetakan (*Screenshot/Printscreen*) dan Pertimbangan Hakim pada Aspek Perkara Perdata

Patricia Inge Ayuningtyas Michael, Luluk Lusiati Cahyarini

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
patriciainge27@gmail.com

Abstract

The Power of Verification Due to Prints (Screenshot/Printscreen) and Judges' Considerations in Aspects of Civil Cases has the following objectives: (1) find out the strength of verification of the printout(screenshot/printscreen) in the judge; (2) find out the judge's considerations in ratifying the evidence (screenshot/printscreen) in aspect of civil cases. The power of proven screenshots/printscreen in the trial was weak and could be doubted from the electronic evidence. The other, admitting can strengthen the judge's belief that he can said to be guilty or not. For causes problems related to printouts(screenshot/printscreen) how is the strength of verifying printouts in Civil Case? and what are the consequences of the printout as the use of evidence according to the judge's thinking in both civil and criminal cases? Examples of cases that have occurred when there was a message via cellphone chat by including evidence in the form of printouts at trial the accuracy of the printouts could be doubted because there could be forgery of the printouts. There are problems and examples of cases, the author will discuss related to the evidence at the trial, and explain the meaning of verification.

Keywords: *verification; screenshot; electronic; civil.*

Abstrak

Kekuatan Verifikasi Akibat Cetakan (*Screenshot/Printscreen*) dan Pertimbangan. Hakim pada Aspek Perkara Perdata ini bertujuan: (1) untuk mengetahui kekuatan verifikasi akibat tangkapan layar/cetakan pada pengadilan; (2) untuk mengetahui pendapat Hakim yang dipertimbangkan dalam menyetujui pembuktian karena cetakan pada aspek perkara Perdata. Kekuatan Pembuktian Akibat Cetakan (*screenshot/printscreen*) pada Persidangan lemah serta diragukan dicermati berasal dari unsur alat bukti elektronik. Adapun yang menjadikan permasalahan terkait hasil cetakan antara lain bagaimana kekuatan verifikasi hasil cetakan pada persidangan Perkara Perdata? serta bagaimana akibat hasil cetakan (*screenshot/printscreen*) sebagai penggunaan alat bukti menurut pemikiran Hakim pada Perkara Perdata maupun Pidana? Contoh kasus yang pernah terjadi apabila adanya pesan melalui obrolan hp dengan menyertakan bukti dalam bentuk hasil cetakan pada persidangan keakuratannya pada hasil cetakan dapat diragukan karena bisa terjadi pemalsuan terhadap hasil cetakan. Adanya permasalahan serta contoh kasus, maka penulis akan membahas terkait dengan alat bukti pada persidangan, serta menjelaskan artinya verifikasi.

Kata kunci: verifikasi; cetakan; elektronik; perdata.

A. PENDAHULUAN

Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kiprahnya berita di era globalisasi yang begitu cepat. Menjadi bagian dari masyarakat berita dunia, Indonesia wajib mempunyai pengaturan tentang

pengelolaan isu serta transaksi komunikasi dari semua lapisan warga guna mencerdaskan kehidupan bangsa serta Negara sebagai akibatnya pembangunan teknologi berita bisa dilakukan secara optimal, menyebar, serta merata. Pada syarat kehidupan manusia asal pada aneka macam bidang antara lain pada bidang ekonomi, pendidikan, politik, serta sosial perubahan tersebut dapat berakibat yang signifikan. Manusia yang semakin berkembang dapat membuat teknologi informasi serta komunikasi semakin maju. Dengan menaikkan kualitas hidupnya serta menaikkan kualitas hidup, insan membutuhkan berita yang cepat serta sempurna, maka seluruh fenomena yang dilihat esensinya berawal dari kebutuhan insan. Adanya konflik aturan yang ada pada komunikasi usaha via internet dapat bermula dari kemajuan teknologi yang lebih cepat serta sempurna, dibalik keuntungan berasal dari perkembangan teknologi khususnya dibidang komunikasi usaha via internet (Wibowo, 2014).

Teknologi informasi yang berkembang, kasus penghinaan ada pula di global, terkhusus pada jaringan sosial adanya keterkaitan jaman kini, aplikasi dari internet baik melalui *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, serta email guna saling berpendapat serta saling berinteraksi sebagai media yang praktis bagi warga. Tetapi demikian, memungkinkan dapat terjadinya tabrakan yang bisa menyebabkan perseteruan dengan adanya kemudahan berinteraksi saat ini. contohnya timbul rasa permusuhan individu dan/atau grup warga tertentu sesuai atas kepercayaan, antar golongan, suku, serta ras merupakan faktor penyebab dari media umum acapkali dipergunakan menjadi medium buat melakukan pencemaran nama baik (Rudiantara, 2016).

Dalam Peraturan UU No. 11 Tahun 2008 *jo*. UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 5 ayat (4) dapat diketahui sesuatu bisa dianggap menggunakan alat bukti elektronik jika sesuai pada Pasal 6; Pasal 15; Pasal 16 UU ITE dipenuhi kondisi materil serta kondisi formil. Apabila dicermati asal konsep alat bukti elektronik bersama cetakannya maka, keterkaitannya menggunakan *screenshot/printscreens* sebagai alat bukti surat menarik buat ditelusuri dalam menunjukkan otentisitas atau keaslian berasal dari alat bukti. Dikatakan bukti yang sempurna dan dapat juga memilih tidak memungkinkan verifikasi bagi yang melaksanakannya merupakan pembenaran sebagai alat bukti kekuasaan verifikasi terhadap pengakuan. Melalui internet tidak berjalan dengan baik dalam bisnis maupun perdagangan elektronik, hukum yang terjadi dalam perdagangan tersebut adanya permasalahan seperti tidak sampainya barang, keadaan tidak baik pada barang, barang yang dikirim kurang sesuai dengan yang dipesan maupun hilang saat pengiriman juga dapat menjadi faktor timbulnya pencemaran nama baik terhadap perdagangan elektronik tersebut dan mendapat penilaian yang sangat buruk bagi para konsumennya (Paryadi, 2018).

Dengan demikian, pada artikel ini Penulis tertarik untuk mengetahui kekuatan verifikasi akibat cetakan (*screenshot/printscreens*) pada persidangan perkara perdata, serta dalam memakai alat bukti hasil cetakan pada Perkara Perdata dan juga Pidana pertimbangan Hakim sangat perlu diketahui.

Artikel ini terdapat beberapa teori aturan yang peneliti pakai buat menganalisa yang saling berkaitan serta berkenaan menggunakan sistem konseptual hukum dan putusan hukum buat sebagian yang krusial pada positifkan (Bruggink, 2011). Peneliti pula memakai landasan teori yang mendukung pemikiran peneliti perihal teori serta praktik pada verifikasi elektronik menjadi bahan pertimbangan hakim pada perkara perdata dalam teori sebagai berikut:

1. Teori Keadilan dari ekuitas dicirikan sebagai demonstrasi atau perlakuan yang adil dicirikan sebagai memuaskan secara tidak memihak (Salim, 2014). Teori keadilan bukunya Nichomacene Ethics, Aristoteles dimulai sejak Aristoteles dikutip Shidarta menyatakan bahwa keadilan artinya kebijakan yang berkaitan menggunakan korelasi sesama manusia. Seorang dinyatakan berperilaku tak adil jika seseorang memiliki lebih berasal yang tidak seharusnya (Fuady, 2007). Plato mengungkapkan bahwa Negara ditata sinkron dengan bentuk yang ideal terwujud rasa keadilan. Sedangkan Aristoteles membedakan dari konsep konstitusi dengan *Nomos* berafiliasi pada suatu negara menggunakan organisasi antar forum, serta *politeia* berafiliasi menggunakan hal dalam menyelenggarakan negara yang dikerjakan oleh forum. Oleh karena itu, bisa dikatakan adanya unsur perdamaian, ketentraman hidup, keamanan dan jaminan bagi warganya termasuk bagian dari unsur kesejahteraan awam (Tobing, 2014). John Rawls berdasarkan prinsip keadilannya keadilan prosedural yang murni sebagai kesamaan serta pedoman bukan dengan membersihkan manfaat yang berasal dari kegiatan atau kecenderungan kegiatan keadilan diperoleh tetapi dari keputusan yang adil dalam keadaan yang wajar (Lebacqz, 1986).
2. Teori Perlindungan Hukum yang merupakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan bentuk upaya untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban maupun perlindungan hukum subjek korban kejahatan dengan melalui pelayanan medis, kompensasi, pemberian restitusi, dan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat (Soekanto, 1984). Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta subjek hukum yang berdasar dari pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki dalam ketentuan hukum dari kesewenangan (Hadjon, 1987). Pada perlindungan hukum menurut Wahyu Sasongko di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum (Sasongko, 2007). Kategori Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan

pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adanya keterkaitannya penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia karena adanya pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah pada dasarnya lahir konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

3. Teori Pembuktian menurut hukum pada Hakim yang mempelajari suatu perkara merupakan penyajian alat bukti yang legal, gunanya menyampaikan kepastian perihal kebenaran insiden yang dipaparkan. Berdasarkan para ahli dibuktikan bahwa kenyataan dari sanggahan atau sanggahan yang diajukan dalam suatu pertanyaan. Dengan cara ini, pembuktian hanya diperlukan dalam suatu pertanyaan atau kasus di bawah pengawasan seorang Hakim (Makarao, 2004). Menurut R. Subekti Hukum mengartikan pembuktian sebagai dalam melangsungkan perkara di persidangan Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan (Subekti, 1995). Pasal 1865 KUH Perdata menjelaskan teori pembuktian yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hal atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Pada tahapan penyelesaian perkara di Pengadilan, program verifikasi adalah termin terpenting buat menunjukkan kebenaran terjadinya suatu insiden atau korelasi aturan tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Menilai alat bukti terdapat 2 teori terikat oleh undang-undang maupun hakim dapat bertindak bebas, yaitu teori pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara hakim bebas menilai alat bukti, baik alat bukti yang diatur maupun tidak diatur oleh undang-undang, serta teori pembuktian hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan (Fakhriah, 2013).

Penulis menguraikan rumusan masalah dengan berdasarkan latar belakang antara lain bagaimana kekuatan verifikasi hasil cetakan pada persidangan Perkara Perdata? serta bagaimana akibat hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) sebagai penggunaan alat bukti menurut pemikiran Hakim pada Perkara Perdata maupun Pidana?

Artikel yang berjudul “Keabsahan Hasil Cetak *Screenshot* sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Perdata” oleh I Gede Pastika Juniarta (Juniarta, Sugiarta, & Ujianti, 2021)

membahas mengenai kekuatan alat bukti (*screenshot/printscreens*) mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi Hakim maupun para pihak terkait. Jadi, dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum atas alat bukti hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) pada sidang perkara perdata karena pada hakikatnya alat bukti hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) yang digunakan dalam pemeriksaan perkara perdata posisinya sama dengan alat bukti lainnya serta dapat secara sah, dan alat bukti hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) bersifat mengikat bagi hakim maupun pihak lain. Perbedaan dengan artikel ini, Penulis meneliti mengenai kekuatan pembuktian hasil cetakan dalam persidangan perkara perdata maupun perkara pidana dari asal konsep alat bukti elektronik bersama cetakannya, maka keterkaitannya menggunakan *screenshot/printscreens* sebagai alat bukti surat menarik buat ditelusuri dalam menunjukkan otentisitas atau keaslian berasal dari alat bukti. Dikatakan bukti yang sempurna dan dapat juga memilih tidak memungkinkan verifikasi bagi yang melaksanakannya merupakan pembenaran sebagai alat bukti kekuasaan verifikasi terhadap pengakuan.

Anisah Daeng Tinring, Dachran Bustahmi & Ahyuni Yunus dalam artikelnya (Tinring, Bustahmi, & Yunus, 2019) “Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia” mengatakan bahwa dokumen elektronik maupun penggunaan alat elektronik sebagai alat bukti apabila dihubungkan dengan hukum acara perdata sebagai formal belum diatur secara eksplisit. Pengaturan bukti elektronik yang ada sampai saat ini baru dalam tataran hukum materil saja, seperti Undang-Undang ITE. Perbedaan dengan artikel ini, Penulis meneliti mengenai Artikel ini mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata terkhusus hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) sebagai upaya atas dasar peraturan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Kitab UU Hukum Pidana; HIR; KUH Perdata serta dilihat baik formil maupun materil yang terjadi di Kota Semarang yang dapat dilihat juga dari 2 (dua) sudut pandang yaitu ITE (*cyber crime*) dan Persidangan Perkara Perdata atau Hukum Acara Perdata

Muhammad Runtung, Budiman Ginting, & Dedi Harianto (Runtung, Ginting, & Harianto, 2016) dalam artikelnya membahas tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perspektif pembaharuan hukum acara Perdata di Indonesia yang mana dalam sebuah dasar pengaturan dokumen elektronik terutama hukum acara perdata terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta adanya beberapa kriteria dokumen elektronik yang dapat disimpulkan dalam artikel tersebut. Perbedaan dengan artikel ini, Penulis meneliti mengenai kekuatan pembuktian hasil cetakan dalam persidangan perkara perdata

maupun pidana atas dasar pertimbangan yang diambil dalam memutus perkara dari pertimbangan yang bersifat yuridis dimana pertimbangan yang dilakukan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, serta Pertimbangan Hakim yang bersifat *non-yuridis* seperti Pertimbangan Sosiologis; serta Pertimbangan Kemanfaatan untuk mengungkap alat bukti hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) menjadi alat bukti yang sah khususnya pada Peradilan Perdata.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan hukum normatif merupakan suatu pendekatan hukum dalam tataran norma, asas-asas, kaidah, filosofi, teori, serta aturan hukum guna mencari solusi maupun jawaban atas permasalahan dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma maupun kekaburan norma. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari perkara hukum, baik yang sedang terjadi maupun yang tertuang pada putusan Pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam menganalisis (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021). Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah naratif analisis yaitu dengan menggambarkan kekuatan verifikasi akibat hasil cetakan serta pertimbangan Hakim pada Perkara perdata maupun pidana secara menyeluruh, sistematis, serta terstruktur merupakan metode naratifnya. Peraturan perundangan yang mengatur wacana penggunaan alat bukti elektronik pada investigasi dokumen elektronik merupakan hukum positif yang berlaku serta data ini nantinya akan dianalisis. Jenis dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yang dilaksanakan kepada Hakim Ketua di lapangan secara konseptual, Pengadilan Negeri merupakan lokasi penelitian yang digunakan. Pada dasarnya data sekunder adalah data normatif yang biasanya berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Data sekunder atau yang sering disebut sebagai studi kepustakaan ini dilakukan pada buku, literatur, peraturan perundangan, serta makalah yang objeknya diteliti berafiliasi untuk dilakukan sebagai cara mengumpulkan data yang berhubungan secara langsung dengan pokok permasalahan. Metode kualitatif adalah metode pendekatan khusus bersifat normal disusun untuk berbagai hal di lapangan, diharapkan dapat dikumpulkan seperti penilaian, data, reaksi yang terkait sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan serta bersifat pragmatis dan akademis. Pada pendekatan yang dilakukan pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori hukum, asas hukum, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan artikel (Suteki, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, adanya alat bukti dapat digunakan sebagai bahan pembuktian yang berguna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap terdakwa (Sasangka, Hari; Rosita, 2003). Tindakan memposting suatu tulisan atau gambar pada *facebook twitter* termasuk dalam aktivitas mendistribusikan, karena pihak yang mendistribusikan tidak mengetahui siapa saja yang membaca tulisan atau gambar tersebut mentransmisikan adalah tindakan seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui persis akan menerimanya. Contoh: mengirimkan email kepada alamat email tertentu atau mengirimkan sms kepada nomor handphone tertentu. Membuat dapat diaksesnya adalah tindakan seseorang terhadap sistem elektronik, yang menyebabkan suatu informasi elektronik dapat diakses orang lain. Contoh: menyediakan link atau tautan pada sebuah *website* sehingga orang lain dapat mengakses ke tautan tersebut. contoh lainnya adalah memberikan kode akses kepada orang lain untuk masuk ke dalam suatu sistem elektronik.

Informasi atau Dokumen Elektronik tidak termasuk dokumen maupun surat yang wajib dalam bentuk tertulis menurut UU sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Syarat formil yang menurut Undang-Undang contohnya surat yang disahkan oleh pejabat hukum seperti notaris, maka dalam syarat formil ini bukanlah termasuk dalam keotentikan, keasliannya, keutuhannya, dan ketersediannya (Sitompul, 2013), tapi ketika hasil cetakan *screenshot/printscreens* kita melihat bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti surat, maka surat elektronik tidak termasuk didalamnya karena mengenai surat yang dibuat di hadapan pejabat umum menurut ketentuan Pasal 187 huruf a, b, dan c. pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan terhadap prinsip dan sistem pembuktian hukum acara perdata maupun acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sedangkan surat elektronik merupakan surat yang tidak dibuat di hadapan pejabat umum, Pasal 187 huruf d merupakan surat elektronik ketentuan menyatakan bahwa: "Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain".

Pasal 187 huruf d mengandung beberapa unsur mengenai alat bukti elektronik khususnya pada surat elektronik yaitu surat lain; hubungan dengan isi; dan Pembuktian yang lain. Jika dicermati yang berhubungan dengan surat elektronik dan suatu perkara tergolong surat biasa yang baru mempunyai kekuatan pembuktian dapat dikatakan termasuk didalamnya. Syarat materil dapat kita cermati diatur dalam Pasal 6; Pasal 15; serta Pasal 16 sebagaimana pada UU ITE. Pasal 6 UU ITE. Pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Terhadap intinya digital forensik merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil, merupakan Informasi serta Dokumen Elektronik wajib mampu dijamin keotentikannya, keasliannya, keutuhannya, serta ketersediaannya. Pasal 1866 KUH Perdata, menyatakan pembuktian kekuatan hukum dalam hukum acara perdata sudah tercantum, seperti bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah.

Penilaian pembuktian merupakan Hakim yang melakukan penilaian terhadap bukti yang telah diserahkan kepada pihak sesuai dengan fakta-fakta dalam suatu perbuatan. Tetapi Hakim memiliki batasan-batasan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian, oleh karena itu dalam hal ini Hakim dilarang dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR; Pasal 306 Rbg; atau Pasal 1905 KUH Perdata. Sistem pembuktian positif merupakan sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia yang berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan Undang-Undang secara positif dengan penilaian alat bukti. Oleh karena itu, penilaian alat bukti tersebut dapat tanpa diperlukan adanya keyakinan Hakim. *HIR* dan *RBg* merupakan Sistem Hukum acara Perdata Indonesia yang mengatur bahwa yang bisa mengambil keputusan hanya Hakim dengan berdasarkan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, diatur dalam *HIR* dan *RBg* yang dipakai juga oleh Hakim. Tetapi, perkembangan jaman terus meningkat dan alat sudah menjadi canggih dimana suatu alat bukti dapat bersifat sebagai alat bukti elektronik salah satunya yaitu dokumen elektronik. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Dokumen elektronik merupakan salah satu bukti elektronik yang diatur secara tegas menjadi alat bukti yang sah khususnya pada Peradilan Perdata (Runtung et al., 2016). Alat bukti yang sah hanya berdasarkan alat bukti mengikat pada Hakim yang dapat memutus. Hal ini bisa dilihat pada *HIR* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 ayat (2); Pasal 150 ayat (3); Pasal 154 ayat (1); Pasal 155 ayat (1); serta Pasal 156 ayat (1).

Praktiknya pada tahap pembuktian di Pengadilan hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) perlu dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan, alat bukti tulisan yang diajukan ke persidangan biasanya bukanlah tulisan aslinya. Hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) surat akan diterima secara formil dan dilakukan pemateraan sedangkan tulisan aslinya ditunjukkan saat persidangan. Praktik tersebut menyesuaikan dengan telah mengenal mesin fotokopi, dan tidak akan ada keberatan apabila fotokopi tersebut betul sesuai dengan aslinya termasuk perkembangan jaman serta kemajuan teknologi (Syahrani, 1988). Adapun pertimbangan Hakim dalam alat bukti hasil cetakan

(*screenshot/printscreens*) apabila dilihat pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) perkara pidana dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UU Hukum Pidana tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana dimana seseorang yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Alat bukti yang terdapat dapat dilihat dari Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa. Ada asas yang mengatakan bahwa *unus testis nulus testis* artinya satu saksi bukan saksi. Tetapi dalam alat bukti hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) serta dijelaskan juga dari pihak saksi korban sudah ada 2 alat bukti yang cukup yaitu hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) dan keterangan saksi. Pada sumber hukum terhadap verifikasi dalam hal ini yaitu Undang-Undang; doktrin; serta yurisprudensi.

Dasar pertimbangan yang diambil dalam memutus perkara dari pertimbangan yang bersifat yuridis dimana pertimbangan yang dilakukan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan. Pertimbangan Hakim yang bersifat *non-yuridis* seperti Pertimbangan Sosiologis; serta Pertimbangan Kemanfaatan. Hambatan yang timbul dalam memutus perkara adalah adanya perdebatan argumen antara 3 (tiga) Majelis Hakim dalam menentukan dan memutus terdakwa. Karena dalam dakwaan penuntut umum, ada 3 (tiga) dakwaan yang dapat disebut sebagai dakwaan alternatif dalam memutus perkara. Tetapi untuk membuktikan dokumen yang berupa *screenshot/printscreens* dapat diketahui keaslian maupun kepalsuan sebuah dokumen yang berupa kata-kata maupun gambar, nantinya akan diuji coba oleh laboratorium forensik. Ketika sudah melalui tahap laboratorium forensik baru dokumen dapat dikatakan menjadi alat bukti sah atau tidak pada pemeriksaan serta analisa terhadap alat bukti elektronik *original* yang menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak dibuat untuk kepentingan digital forensik. Setiap perbuatan terkait dengan pengumpulan alat bukti maupun pemeriksaan alat bukti elektronik wajib didokumentasikan dengan menyeluruh serta akurat contohnya diadakan serah terima komputer dari petugas yang mengambil barang di tempat kejadian perkara (TKP) ke bagian pemeriksa forensik.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil artikel, maka disampaikan bahwa alat bukti berupa dokumen di persidangan yang bersifat dasar dan mutlak ialah keotentikan pada akta, penulis berpendapat bahwa semua yang memberikan; mengidentifikasi; dan memperjelas realita maupun permasalahan suatu hal juga merupakan suatu definisi alat bukti. Pada dasarnya seseorang yang dapat

memutuskan keabsahan pada alat bukti elektronik yaitu seorang ahli. Oleh sebab itu, keterangan ahli dan/atau digital forensik sangat penting khususnya dalam menunjukkan keaslian pada alat bukti dari hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) yang serta merta diragukan karena dilihat dari komponen alat bukti elektronik serta tidak dapat dibuktikan. Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis merupakan 2 hal yang sangat penting dalam memutuskan perkara di persidangan maka, mengesahkan alat bukti (*screenshot/printscreens*) dalam pertimbangan Hakim dapat dilihat pada Perkara Perdata maupun Pidana. Sebagian bukti yang dipergunakan seperti keterangan terdakwa dan keterangan saksi, Penulis berpendapat bahwa hasil cetakan adalah keadaan alat bukti yang tidak tunggal menjadi bagian pada sahnya alat bukti elektronik. Apabila Hakim telah memiliki serta menunjukkan bahwa hasil cetakan (*screenshot/printscreens*) dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat di persidangan dikarenakan surat bisa dinyatakan sebagai pengganti alat bukti dengan asumsi disetarakan, meskipun Hakim mengesampingkan kekuatan verifikasi hasil cetakan(*screenshot/printscreens*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bruggink, J.J.H. (2011). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian - Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fakhriah, E.L. (2013). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata (Cetakan ke)*. Bandung: PT. Alumni.
- Fuady, M. (2007). *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Juniartha, I Gede P Astika., Sugiarta, I Nyoman Gede., & Ujjanti, Ni Made Puspasutari. (2021). Keabsahan Hasil Cetak Screenshot sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. *Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 2*, (No. 02), p.401-205.<https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3263.401-405>.
- Lebacqz, K. (1986). *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories of Justice)*. Bandung: Nusa Media.
- Makara, M. T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurhayati, Yati., Ifrani., & Said, M. Yasir. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2*, (No. 1), p.8–15.

<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, (No. 3), p.651–669. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750>.
- Rudiantara. (2016). Hukuman Pencemaran Nama Baik di Dunia Internet UU ITE Lebih Kejam dari KUHP Buatan Penjajah Belanda Perlu Segera Direvisi. Internet, Wartapena News. Jakarta: Wartapena News. Retrieved from www.https://wartapena.com/hukuman-pencemaran-nama-baik-di-dunia-internet-uu-ite-lebih-kejam-dari-kuhp-buatan-penjajah-belanda-perlu-segera-direvisi/html.
- Runtung, M. I. T., Ginting, B., & Harianto, D. (2016). Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *USU Law Journal*, Vol. 4, (No. 1), p.127–138.
- Salim, H. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sasangka, Hari., & Rosita, Lily. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan - Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sitompul, J. (2013). Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik. Retrieved from www.https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/html
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subekti, R. (1995). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Suteki. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, R. (1988). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Karini.
- Tinring, Anisah Daeng., Bustahmi, Dachran., & Yunus, Ahyuni. (2019). Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Celebes Cyber Crime*

Journal, Vol. 1, (No.2), p.56–72.

Tobing, R. D. (2014). *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Wibowo, E.A. (2014). Pemanfaatan Teknologi E-Commerce dalam Proses Bisnis. *Equilibiria, Universitas Riau Kepulauan Batam, Vol. 1, (No. 1), p.95-107*. <https://doi.org/10.33373/jeq.v1i1.222>.